

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan komunitas sosial yang telah hidup dan berkembang sebelum lahirnya negara-bangsa dan terus berdialektika menjadi representasi komunitas masyarakat mandiri baik dari aspek sosial-budaya politik, dan ekonomi. Desa dalam banyak perspektif telah memberikan pondasi bagi perkembangan karakter peradaban masyarakat yang mewarisi dunia, sebab desa sudah memiliki otonomi asli yang tidak diberikan atau dilimpahkan oleh negara tetapi sudah ada sepanjang sejarah perkembangan desa.

Di era modern ini isu tentang tata kelola pemerintahan desa yang mandiri dan demokratis telah menjadi isu sentral dan tuntutan global yang sejatinya disikapi secara serius melalui penguatan kapasitas dan integritas tata kelola pemerintahan menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena hal ini merupakan wujud nyata dari janji negara untuk mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat desa dengan menetapkan kewenangan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat kepada desa yang selama ini masih terabaikan. Ada realita yang menunjukkan bahwa dalam konteks politik pembangunan negara mengatur segala hal yang hal berhubungan dengan masalah dan kebutuhan desa. Desa sebagai sarana bantuan (obyek) semata dengan alasan untuk program pembangunan, namun berbagai aspek kekuatan potensial internal desa diabaikan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas persoalan public antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, keberagaman, demokratisasi, partisipasi masyarakat dan pemerataan pembangunan masyarakat maka pemerintah atau negara hadir untuk memberikan perhatiannya bagi masyarakat desa hal ini tergambar jelas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 sebagai bentuk perhatian dan dukungan nyata akan komitmen membangun masyarakat desa yang selama ini di perjuangkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat secara utuh.

Kehadiran Undang-Undang Desa merupakan cerminan keberpihakan negara dalam memberikan ruang kreatif dan inovatif pemerintahan dan masyarakat di desa untuk membangun wilayahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan secara mandiri. Kemandirian desa yang diamanatkan oleh UU No 6/2014 tentang Desa mengandung makna yang substansial yakni desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek baik dalam konteks pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), & pemberdayaan masyarakat (empowerment).

Namun di sisi lain masih ada berbagai problem yang berkembang terkait kehadiran Undang-Undang Desa ini yang mesti menjadi perhatian tersendiri dalam mendorong pelaksanaan Undang-Undang Desa ini secara efektif dan efisien yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab berbagai pihak baik pemerintahan desa dan masyarakat desa sebagai penerima manfaat dan berbagai komponen lainnya

sebagai supporting pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya. Keberadaan Undang-Undang tentang desa sudah mulai memunculkan pesimisme berbagai pihak terkait dengan kapasitas (kemampuan dan ketrampilan) organisasi pemerintah desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa, pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset-aset ekonomi desa maupun pihak atau kelembagaan yang memiliki kapasitas yang benar-benar melatarbelakangi pengetahuan dan pengalaman penguatan kapasitas dibidang ini.

Salah satu hal yang menjadi bagian penyelenggaraan pemerintahan desa atau menjadi orientasi tugas atau kewenangan pemerintah desa adalah berhubungan dengan pembentukan peraturan desa (PERDes). Peraturan Desa ialah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peraturan Desa (PERDes) tentu berfungsi sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan terutama dalam rangka mewujudkan kebijakan-kebijakan yang strategis oleh Pemerintah Desa. Upaya dan langkah strategis dalam rangka meningkatkan Pembangunan Desa dari semua aspek, maka hal yang merupakan langkah yang tepat ialah hanya dengan membuat Peraturan Desa. Sebaliknya jika Pemerintah Desa tidak melaksanakan langkah strategis melalui penyusunan Peraturan Desa, maka patut dikatakan bahwa desa yang bersangkutan sudah tidak memiliki peluang untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di desa itu. Sesuai data pra penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Fatumetan Kecamatan Amfoang Selatan, penulis mendapatkan data awal bahwa ternyata di

desa Fatumetan di Kecamatan Amfoang Selatan belum banyak memiliki Peraturan Desa (PERDes) yang memadai sesuai kebutuhan rakyat.

Untuk lebih jelas tentang keadaan peraturan desa di Kecamatan Amfoang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.

Jumlah Peraturan Desa di Desa Fatumetan Periode 2008-2014

No	No/Tahun	Tentang
		Struktur Organisasi Dan Tata
1	PERDes. No. 4 Tahun 2008	Kerja Pemerintah Desa Fatumetan
2	PERDes No.140/DF/01 Tahun 2010	Pengelolaan Dana Alokasi Desa
3	PERDes No.1/Tahun 2011	RPJMDes
4	PERDes No.977/DF/03 Tahun 2015	Pengutan Potensi Desa Yang Dianggap Sah
5	PERDes No. 974/DF/Tahun 2015	Penertiban Penjualan Hasil Mangan Secara Liar

Sumber : Kantor Desa Fatumetan Tahun 2015.

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa ternyata perkembangan penyusunan peraturan desa di desa Fatumetan sejak tahun 2008-2014, Peraturan desa yang disusun dan ditetapkan hanya 5 (lima) buah PERDes yang dibuat yakni : ada 3 (tiga) jenis Peraturan Desa yang sifatnya wajib : PERDes tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa , Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan ada 2 (dua) jenis Peraturan Desa yang bersifat sosial : PERDes tentang Penertiban Penjualan Hasil Mangan Secara Liar dan Pungutan Potensi Desa Yang Dianggap Sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah peraturan desa yang di miliki di desa Fatumetan di Kecamatan Amfoang Selatan masih tergolong minim., karena masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi dengan cara perencanaan pembuatan peraturan desa.

Problem tentang rendahnya kapasitas organisasi pemerintah desa dalam penyusunan Peraturan Desa (PERDes) maka perlu dilakukan suatu kajian secara ilmiah terhadap kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa . Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : " STUDI TENTANG KAPASITAS ORGANISASI PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA FATUMETAN KECAMATAN AMFOANG SELATAN KABUPATEN KUPANG ".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Kapasitas Organisasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (PERDes) di Desa Fatumetan Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Menggambarkan Kapasitas Organisasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (PERDes) di Desa Fatumetan Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa dan BPD Desa Fatumetan dalam rangka proses penyusunan Peraturan Desa (PERDes)
- b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kupang dalam rangka Proses Asistensi Penyusunan Peraturan Desa (PERDes)
- c. Sebagai bahan sumbangan ilmiah bagi pengembangan studi Tata kelola Desa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. DESA

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki